

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MELALUI MEDIASI

Oleh: Erny Priiliawati

Pengadilan Negeri Selong

Jalan Prof. Soepomo No.1, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri dapat diselesaikan melalui proses perdamaian dengan menggunakan mediasi agar tidak terjadi penumpukan perkara. Oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Prosedur pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2008). Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah, dan dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam mencari resolusi yang memuaskan dan rasa keadilan. Integrasi mediasi ke dalam proses di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi jumlah penumpukan perkara di pengadilan, untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan resmi (ajudikatif). Oleh karena itu, Mediasi merupakan cara yang efektif untuk mengurangi jumlah kasus yang dibawa ke Mahkamah Agung serta untuk mempercepat proses pengadilan. Makalah ini akan menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan negeri, hambatan pelaksanaan mediasi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Proses mediasi di pengadilan pada prinsipnya dibagi menjadi dua (2) tahap: pra-mediasi dan pelaksanaan mediasi. Hambatan pelaksanaan mediasi dapat dilihat dari unsur-unsur budaya hukum dan substansi hukum. Sedangkan faktor keberhasilan proses mediasi di pengadilan adalah kemampuan hakim dalam melakukan teknik mediasi.

Kata kunci: Mediasi, Perma Nomor 1 Tahun 2008, Prosedur Mediasi di Pengadilan

ABSTRACT

The settlement of law court dispute in district court can be able to settle through the peaceful process with mediation in order that it is not overloaded the case. Therefore The Supreme Court issued a Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 on Mediation Procedure of the court (Perma No. 1 of 2008). In the Perma No. 1 of 2008 states that the mediation is one of the dispute resolution processes which is faster and cheaper, and can provide greater access to the parties in finding a satisfactory resolution and sense of justice. It also states that the integration of mediation into the proceedings at the court may be one of the effective instruments to address the problem accumulation of cases in the courts and to strengthen and maximize the function of the courts in resolving disputes in addition to the formal court process which is deciding (adjudicative). Therefore, Mediation is an effective way to reduce the number of cases taken to the Supreme Court and to accelerate the court process. This paper will outline the mediation procedure in district court, barriers to implementation of mediation and mediation success factors. The process of mediation in district court is divided into two (2) phases: pre-mediation and implementation of mediation. Barriers to implementation of mediation can be seen from the elements of legal culture and legal substance. While the factor of the success of the mediation process in the court is the judge's ability to conduct mediation techniques.

Keywords: Mediation, Supreme Court Regulation No. 1 of 2008, Mediation Procedure in Court

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*); Konsep negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam kehidupan masyarakat seringkali kita temui adanya berbagai permasalahan hukum khususnya dalam bidang perdata. Sengketa perdata merupakan sengketa-sengketa mengenai masalah yang terjadi diantara para pihak atau lebih sering disebut sengketa privat karena hukum perdata adalah hukum privat. Yang dimaksud dengan hukum perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya.¹

Penyelesaian sengketa yang diajukan ke Pengadilan diatur dalam suatu hukum acara perdata (HIR/Rbg), di mana disebutkan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg mewajibkan Hakim sebelum memeriksa sengketa tersebut melalui tahapan yang disebut perdamaian. Perdamaian di dalam hukum acara perdata merupakan syarat formil yang harus dilalui dan apabila proses dalam hukum acara tersebut tidak dilalui mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sebagai tindak lanjut implementasi dari upaya perdamaian yang diatur dalam HIR/Rbg., Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan (Perma No.2 Tahun 2003) yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 (Perma No. 1 Tahun 2008). Disebutkan dalam Perma tersebut yang dimaksud mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan (damai) para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Semua perkara perdata wajib melalui suatu tahapan mediasi kecuali untuk perkara niaga, hubungan industrial, keberatan atas putusan BPSK dan KPPU.

Latar belakang mengapa Mahkamah Agung RI (MA RI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim antara lain adalah proses mediasi diharapkan dapat mengatasi penumpukan perkara, jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh Hakim maka jumlah perkara yang harus diperiksa oleh Hakim akan berkurang pula, kedua proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, ketiga pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak

Terbitnya Perma tentang prosedur mediasi di Pengadilan sangat signifikan dengan kebutuhan praktik peradilan

¹ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Jakarta, Sinar Grafika 2012), hlm. 5.

perdata, mengingat penumpukan perkara di Mahkamah Agung sudah demikian memprihatinkan sedangkan kemampuan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya.²

MA RI mencatat rasio produktivitas memutus perkara tahun 2014 meningkat 5,20 persen dibandingkan tahun 2013. Sementara sisa perkara tahun 2014 sebanyak 4.425 (23,38 persen) juga turun dibandingkan sisa perkara tahun 2013 yang berjumlah 6.415 (28,58 persen). Hal ini menunjukkan pengikisan sisa perkara dalam sepuluh tahun terakhir mengalami kemajuan signifikan.³

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang biaya maupun waktu⁴. Memberikan manfaat kepada para pihak yang bersengketa dengan win-win solution dan diharapkan dapat mengurangi tumpukan perkara di pengadilan.⁵ Selain dapat memberikan win-win solution, mediasi memiliki prinsip bahwa putusan tidak hanya mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum tetapi atas dasar keseimbangan keputusan dan rasa keadilan.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi, diharapkan dapat tercapai *win-win solution*, karena apabila suatu sengketa dapat berakhir dengan damai merupakan jalan terbaik bagi para pihak, namun adakalanya para pihak tidak ingin berdamai dan tetap menginginkan sengketanya untuk dilanjutkan ke persidangan pengadilan. Untuk mencapai suatu perdamaian tidaklah semudah yang

dibayangkan dan banyak hambatan-hambatan yang terjadi pada waktu mediasi dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tulisan ini akan menguraikan mekanisme mediasi di pengadilan negeri dan juga hambatan-hambatan apa saja yang ditemui pada saat terjadinya mediasi serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses keberhasilan mediasi.

II. Prinsip-Prinsip Mediasi

a. Bersifat sukarela

Pada prinsipnya pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk berdasarkan kesepakatan para pihak dan bersifat sukarela. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian dibuat dengan itikad baik oleh para pihak.

b. Lingkup sengketa bersifat keperdataan

Jika dilihat dari peraturan tentang Mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase

² Bambang Sutiyo, *Penyelesaian sengketa bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 66.

³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5507feab13091/tahun-2014--sisa-perkara-terendah-sepanjang-sejarah-ma>, diakses tanggal 16 November 2015.

⁴ Laurence R Freedman and Michael L. Prigoff, "Confidentiality in Mediation: The Need for the Protection," *Ohio ST J. On Dispute Resolution* 2 (1986), hlm. 37.

⁵ John Lande, "Prosedure for building quality into court mediation progammes," *Alternative to High Cost of litigation* (February 2005), hlm. 22.

adalah sengketa yang bersifat keperdataan

c. Proses Sederhana

Proses peradilan terkadang lebih bersifat lama dan prosedural. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan

d. Bersifat rahasia

Mediasi dilaksanakan secara tertutup dan sehingga tidak setiap orang dapat menghindari sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, Karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.⁶ Mediasi memerlukan kerahasiaan secara mutlak. Kerahasiaan akan membantu untuk membangun kepercayaan diantara para pihak dengan mediator yang akan dengan terbuka membuka informasi yang dibutuhkan mediator untuk digunakan dalam penyelesaian.

e. Mediator bersifat menengahi

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative solusi yang terbaik bagi penyelesaian

sengketa diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditentukan sendiri oleh kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.⁷

f. Hasil mediasi bersifat win-win solution

g. Akta perdamaian bersifat final dan banding

III. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, Pengadilan Negeri harus melaksanakan proses mediasi terhadap seluruh perkara perdata yang diadili di Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008 yang berbunyi:⁸

“Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan KPPU, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Kemudian Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 menyatakan: “tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”

⁶ Naskah akademis Mediasi, Mahkamah Agung RI, hlm. 32.

⁷ *Ibid*

⁸ Lihat Pasa 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kebijakan Mahkamah Agung mewajibkan proses Mediasi sebelum perkara diputus, setidaknya didasarkan pada dua alasan yaitu:

- 1) Mahkamah Agung telah mengalami penumpukan perkara yang berkelanjutan, Keadaan ini menyedot sumber daya dan menyebabkan cita-cita mewujudkan peradilan yang cepat dan murah tidak dapat diwujudkan. Dengan memberlakukan Mediasi diharapkan permasalahan penumpukan perkara dapat dicegah karena dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, para pihak tidak akan mengajukan perlawanan hukum hingga ke Mahkamah Agung
- 2) Pengintegrasian Mediasi ke dalam proses peradilan dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil menurut para pihak sendiri.⁹

PERMA No. 1 Tahun 2008 tersebut juga memberi peluang bagi para pihak bersengketa untuk menggunakan Mediasi sampai pada tingkat paling akhir berperkara sepanjang perkara belum diputus. Perma No. 1 Tahun 2008, Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa Para pihak atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.¹⁰

Pada prinsipnya tujuan penyelesaian konflik melalui mediasi adalah:

- a. Menghasilkan suatu rencana atau kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
- c. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.¹¹

Pada sidang pertama, Penggugat dan Tergugat yang bersengketa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, para pihak terlebih dahulu akan melalui suatu tahapan mediasi. Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak, untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi

⁹ Takdir rahmadi, penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

¹⁰ Lihat Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹¹ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 72.

- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.¹²

Prosedur Mediasi tersebut terbagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi. Kedua tahap tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Mediasi

Pada tahap pra mediasi mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.¹³

Pada tahap ini hakim memberikan kesempatan para pihak untuk menunjuk mediator. Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 yang disebut dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁴ Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. Advokat atau akademisi hukum.¹⁵

Komisi *The Society of Professionals in Dispute Resolution* (SPIDR) menetapkan kriteria seorang mediator sebagai berikut:

- a. memiliki kemampuan untuk menegosiasikan proses dan menerangkan proses;
- b. kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjaga hubungan;
- c. kemampuan untuk menempatkan posisi dan keinginan para pihak sesuai dengan kemauan dan tujuan;
- d. kemampuan untuk memahami permasalahan dan hal-hal yang tidak terselesaikan;
- e. kemampuan untuk membantu para pihak menentukan jalan keluar atau alternatif pilihan lain;
- f. kemampuan untuk menolong memahami prinsip masalah dan menolong mereka untuk memberikan keputusan;
- g. kemampuan untuk menolong para pihak mengukur alternatif yang tidak dapat diselesaikan;
- h. kemampuan untuk menolong para pihak mengerti akan pilihan serta menginformasikannya kepada pihak lain;
- i. kemampuan untuk memberikan pengertian apakah keputusan mereka kelak dapat dilaksanakan atau tidak.¹⁶

Menurut ketentuan Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2008 bahwa setiap orang yang akan menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh

¹² Lihat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹³ Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 63-67.

¹⁴ Lihat Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁵ Lihat Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁶ National Institute of Dispute Resolution Forum, 9 May 1989.

setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI¹⁷. Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.¹⁸

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Dalam waktu 2 (dua) hari para pihak harus memberitahukan kepada ketua majelis hakim siapa yang akan menjadi mediator dan kemudian ketua majelis hakim akan menyampaikan kepada mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.

Tahap Mediasi ini memberikan kesempatan bagi mediator untuk menggali kepentingan, mengkondisikan keadaan, dan mengusahakan kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai demi kepentingan para pihak yang bersengketa.

Peran mediator dalam proses mediasi sangatlah penting karena berjalannya proses mediasi tidak terlepas dari peran seorang mediator di mana mediator mempunyai peran penting dalam menjalankan proses mediasi. Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook menyebutkan 7 (tujuh) fungsi mediator, yaitu Sebagai katalisator (*catalyst*), sebagai pendidik (*educator*), sebagai penerjemah

(*translator*), sebagai narasumber (*resource person*), sebagai penyandang berita jelek (*bearer of bad news*), sebagai agen realitas (*agent of reality*) dan sebagai kambing hitam (*scapegoaf*).¹⁹

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008, peran mediator dalam proses mediasi antara lain:

- a. menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak;
- b. menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik;
- c. membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan;
- d. mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;
- e. membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.²⁰

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator, para pihak dapat menyampaikan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.²¹ Selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, di mana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya. Proses mediasi dapat berlangsung selama 40 (empat puluh hari) sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk

¹⁷ Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁸ Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁹ Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 63-67.

²⁰ Syahrial abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana), hlm. 80.

²¹ Lihat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

oleh ketua majelis hakim.²² Selama proses mediasi berlangsung, mediator menjalankan perannya untuk menyiapkan jadwal pertemuan mediasi, mendorong para pihak secara langsung berperan dalam proses mediasi, bila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus dan mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbagi bagi para pihak.²³

Penyelenggaraan mediasi dapat dilakukan disalah satu ruangan Pengadilan atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak²⁴. Pasal 15 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.

Setelah menempuh proses mediasi, ada dua kemungkinan hasil dari mediasi yaitu berhasil atau gagal. Apabila para pihak sepakat untuk berdamai maka berlaku ketentuan Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2008 sebagai berikut:

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (2) Jika dalam mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan,

mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.

- (4) Para pihak wajib menghadapi kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.²⁵

Apabila mediasi tidak berhasil maka Mediator akan mengembalikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk kemudian dilanjutkan pada persidangan berikutnya. Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

- (1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh hari) kerja sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 14, mediator wajib menyatakan

²² Lihat Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²³ Lihat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁴ Lihat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁵ Lihat Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim;

- (2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan;
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada pihak hakim memeriksa perkara yang bersangkutan.²⁶

IV. Hambatan-hambatan yang Ditemui Pada Saat Terjadinya Mediasi

Hambatan-hambatan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri pada umumnya ditemui pada saat berlangsungnya proses mediasi biasanya berasal dari para pihak, di mana para pihak tidak ingin menyelesaikan permasalahannya secara damai, dan para pihak bersikukuh terhadap tuntutan masing-masing. Seringkali para pihak bersifat egosentral sehingga menyulitkan bagi mediator untuk mendalami masalah mereka karena sikap para pihak yang kurang kooperatif. Dengan demikian para pihak yang bersengketa belum memahami maksud dan tujuan dilakukan mediasi. Selain itu peran mediator yang kurang profesional yang tidak bisa mengarahkan para pihak untuk

menyelesaikan permasalahannya secara damai. Kurangnya kemampuan mediator juga disebabkan bahwa tidak semua hakim yang bertindak sebagai mediator telah memiliki sertifikasi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.²⁷

Selain hal tersebut, hambatan-hambatan yang ditemui dalam mencapai suatu perdamaian misalnya apabila Penggugat dan Tergugat lebih dari satu, sehingga satu orang menginginkan perdamaian dan di lain pihak tidak menginginkan terjadinya suatu perdamaian.

V. Faktor-faktor yang Mendukung Keberhasilan Mediasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat berhasil yaitu hakim mediator berusaha dengan sungguh-sungguh mendorong para pihak mencapai kesepakatan. Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa para pihak melalui mediasi. Keberhasilan suatu mediasi dipengaruhi juga oleh kualitas mediator dalam mengupayakan perdamaian, dalam arti apakah mediator bekerja secara profesional dan tidak memihak salah satu pihak, karena sifat mediator yang bersifat netral tidak memihak akan mempengaruhi tercapainya suatu perdamaian. Profesionalisme hakim merupakan kunci utama keberhasilan mediasi. Di samping

²⁶ Lihat Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁷ Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

itu faktor lain yang mendukung keberhasilan mediasi adalah itikat baik dari para pihak sendiri, apakah mereka ingin menyelesaikan pertikaian secara damai ataukah mereka tetap ingin menyelesaikan pertikaian mereka melalui proses litigasi. Selain kedua hal tersebut di atas, kepercayaan dari para pihak kepada mediator juga dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi, karena tugas mediator yang bersifat netral dan tidak memihak akan menimbulkan rasa kepercayaan para pihak bahwa perdamaian merupakan jalan yang terbaik untuk penyelesaian sengketa mereka, namun apabila para pihak tidak mempunyai rasa percaya kepada mediator maka akan sulit untuk tercapainya suatu perdamaian. Beberapa sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah bersikap terbuka, mandiri, netral, percaya diri, menghormati orang lain, memiliki integritas dalam menjalankan proses mediasi dan mampu menyelesaikan suatu pertikaian.

Peran suatu mediator pada proses mediasi sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Seorang mediator dituntut harus menguasai perannya sebagai mediator. Mediator harus mempunyai ketrampilan khusus. Menurut Boule, ia mengklasifikasikan ketrampilan mediator ke dalam empat jenis yaitu:

1. Ketrampilan mengorganisasikan mediasi

Seorang mediator harus mempunyai ketrampilan untuk mengorganisasi suatu mediasi sehingga mediasi dapat berjalan dengan baik. Ketrampilan mengorganisasi suatu mediasi ini mencakup kemampuan untuk membantu para pihak untuk menentukan juru runding para pihak, terutama untuk para pihak yang

jumlahnya banyak, kemampuan merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan dan tempat duduk para pihak.

2. Ketrampilan berunding

Ketrampilan berunding yang dimiliki oleh seorang mediator mencakup kemampuan-kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan pertemuan-pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal dan agenda. Kemampuan memimpin pertemuan mencakup menentukan dan mengatur lalu lintas pembicaraan dan mengadakan kaukus dengan salah satu pihak.

3. Ketrampilan memfasilitasi perundingan

Ketrampilan memfasilitasi perundingan mencakup beberapa kemampuan yaitu: (1) mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, (2) kemampuan mengatasi emosi para pihak dan (3) kemampuan mengatasi jalan buntu.

4. Ketrampilan berkomunikasi

Ketrampilan berkomunikasi meliputi:

1) Komunikasi verbal

Komunikasi verbal adalah kemampuan berbicara atau bertutur kata. Kemampuan ini merupakan kemampuan dasar dan sangat esensial bagi mediator karena mediasi berlangsung melalui dialog atau percakapan antara mediator dengan para pihak. Seorang mediator harus dapat berkomunikasi secara efektif. Bahasa yang digunakan mediator adalah bahasa yang sederhana, lugas dan mudah dipahami dan tidak perlu banyak menggunakan istilah asing sehingga tidak menyulitkan para pihak untuk memahaminya.

2) Mendengar secara efektif

Mendengar secara efektif adalah kemampuan menangkap dan

memahami pesan, emosi dan peristiwa-peristiwa yang diungkapkan lewat kata-kata. Mendengar secara efektif dapat dilakukan mediator dengan memusatkan perhatian fisik dan psikologis terhadap pembicaraan.

3) Membingkai ulang

Membingkai ulang adalah suatu upaya yang dilakukan oleh mediator untuk mengubah/penterjemahan komunikasi yang dilakukan oleh mediator, dengan harapan/tujuan bahwa hasil bentukan baru tersebut dapat lebih diterima dan membantu memperbesar kemampuan dilakukannya usaha pemecahan masalah secara bersama.

4) Ketrampilan bertanya

Mediator diperbolehkan mengajukan beberapa pertanyaan dengan berbagai maksud, yaitu untuk memperoleh informasi, memperoleh perhatian, memelihara kendali atas proses mediasi, memastikan kebenaran dari komunikasi yang berlangsung, mendorong para pihak untuk berpikir atau mempertimbangkan sesuatu dan memberikan saran-saran penyelesaian. Pertanyaan juga bisa digunakan sebagai sarana memberi kesempatan orang lain agar mereka bisa memilih untuk melihat hal-hal yang berbeda.

5) Ketrampilan menyatakan ulang

Seorang Mediator dapat menyatakan ulang sesuatu pertanyaan penting atau bernilai yang dikemukakan oleh satu pihak disaat pihak yang lain tidak mendengarnya. Jadi ketrampilan menyatakan ulang digunakan jika mediator melihat dan merasakan bahwa para pihak sedang tidak fokus atau tidak saling mendengar pembicaraan yang tengah

berlangsung sehingga dialog tetap berlangsung dan saling menyambung.

6) Ketrampilan memfrase

Ketrampilan memfrase adalah kemampuan mediator untuk mengungkapkan sebuah pernyataan dengan mengambil sesuatu dari pernyataan salah satu pihak dan biasanya paraphrase merupakan hal yang berkaitan dengan emosi. Isi paraphrase difokuskan pada pembicaraan para pihak dan buka pada diri mediator sebagai pendengar. Paraphrase merupakan ungkapan yang ringkas dan padat dari pernyataan para pihak dan tidak bersifat menghakikimi dan mengadili.

7) Ketrampilan komunikasi non verbal

Ketrampilan ini mencakup semua cara komunikasi yang tidak menggunakan bahasa verbal dan tertulis, tetapi dapat memberikan pesan atau makna tertentu kepada pihak lain yang melihat atau mengamati.

8) Ketrampilan menyimpulkan

Ketrampilan menyimpulkan adalah kemampuan mediator menyatakan atau merumuskan hal-hal penting dan identifikasi perasaan yang terungkap. Penyimpulan oleh mediator ini memiliki fungsi:

- a. Memberikan alur dan arah pembicaraan kepada para pihak
- b. Mengingat para pihak tentang kemajuan atau hambatan perundingan
- c. Menguji pemahaman mediator terhadap posisi dan kepentingan para pihak
- d. Membuktikan adanya pengakuan para pihak satu sama lainnya

- e. Menyediakan kerangka dasar bagi pembicaraan atau perundingan lebih lanjut
- f. Membantu Mediator untuk membangun kepercayaan para pihak dengan menggunakan kata-kata kunci yang digunakan oleh para pihak

9) Ketrampilan membuat catatan

Ketrampilan membuat catatan akan membantu mediator dalam mengidentifikasi masalah-masalah, agenda, posisi, kepentingan perbedaan, dan kesamaan pandangan para pihak, nama-nama para pihak, kesimpulan-kesimpulan dan juga penolakan-penolakan oleh para pihak.

Dengan dimilikinya sejumlah ketrampilan yang dimiliki oleh Mediator diharapkan Mediator akan dapat meningkatkan keberhasilan suatu mediasi sehingga akan dicapai suatu hasil berdasarkan jalan damai yang telah disepakati secara musyawarah.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses mediasi di pengadilan negeri dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi. Pada tahap pra mediasi, para pihak dapat menunjuk seorang mediator. Pelaksanaan mediasi di pengadilan dilakukan di

salah satu ruangan di kantor pengadilan negeri. Dalam waktu 40 (empat puluh) hari mediasi sudah dapat diselesaikan. Jika dalam waktu 40 (empat puluh) hari mediasi tidak dapat dilakukan maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim; Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

- 2) Hambatan-hambatan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri pada dasarnya dapat dilihat dari 2 (dua) unsur yaitu unsur budaya hukum dan substansi hukum. Budaya hukum terkait dengan sikap para pihak tidak mau menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Selain itu dari segi substansi kurangnya kemampuan hakim dalam melakukan perdamaian. Hal ini disebabkan bahwa tidak semua hakim yang bertindak sebagai mediator telah memiliki sertifikat mediator.²⁸

- 3) Faktor keberhasilan mediasi ditentukan oleh kemampuan hakim dalam melakukan teknik mediasi. Oleh karenanya MA RI harus melaksanakan pelatihan teknik mediasi secara berkala di lingkungan pengadilan di Indonesia. Selain itu segera diberikannya tunjangan insentif kepada mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2008.

²⁸ Lihat ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sutiyo, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta.

John Lande, "Prosedure for building quality into court mediation progamms," *Alternative to High Cost of litigation* (February 2005).

Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Laurence R Freedman and Michael L. Prigoff, 1986, "Confidentiality in Mediation: The Need for the Protection," *Ohio ST J. On Dispute Resolution* 2.

Naskah Akademis Mediasi, Mahkamah Agung RI.

National Institute of Dispute Resolution Forum, 9 May 1989.

Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, 2006, *Peace Skill, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Salim, HS 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Peraturan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5507feab13091/tahun-2014--sisa-perkara-terendah-sepanjang-sejarah-ma>, diakses tanggal 16 November 2015.

